

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Syariat Memakai Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Jilbab berasal dari bahasa arab dari kata *jalaba* artinya menarik, yaitu sejenis pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada.¹

Jilbab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali muka, tangan dan kaki. Yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Penggunaan jenis pakaian ini dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat.²

Dalam masyarakat Arab tradisional, dari dahulu, sampai sekarang, wanita mengenakan pakaian di rumah yang sangat kontras dengan penampilan mereka di luar rumah. Ketika bangsa Arab pra-Islam berangkat ke medan perang, wanita-wanita Arab mengantarkan mereka dengan dada yang terbuka. Kebiasaan ini mengalami perubahan dengan kedatangan Islam, tetapi penggunaan kerudung secara umum sebagai penutup wajah tidak nampak samapai pada masa pemerintahan Abbasiyah. Hal ini juga tidak terjadi di kalangan Eropa. Karena kerudung tersebut menimbulkan kebebasan wanita

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 820

² *ibid.*, hal 821

tanpa identitas tidak ada sistem hukum yang secara actual memberikan gambaran bahwa wanita harus mengenakan kerudung penutup muka.³

Walaupun mereka mengerjakannya dengan menutupi seluruhnya di depan umum yang mencakup bagian leher sampai pergelangan kaki dan bawah siku. Banyak muslimah, seperti pada masyarakat tradisional Asia Tenggara atau di daerah-daerah Badui, tidak mengenakan tutup wajah, atau hal tersebut jarang sekali ditemukan, sebaliknya, kalangan fundamentalisme modern mengenkannya. Dalam masyarakat lain, kerudung digunakan pada saat-saat tertentu, sedang pada saat lainnya mereka menggunakan pakaian model Eropa. Sementara itu kesederhanaan (termasuk dalam hal berpakaian) merupakan satu perintah agama, sedang penggunaan kerudung penutup muka bukan merupakan tuntutan agama Islam, tetapi ia merupakan perkara yang berkaitan dengan budaya.⁴

Sufur atau membuka wajah wanita di hadapan laki-laki tidak diperbolehkan, inilah pandangan Ulama' yang mewajibkan cadar. Karena wajah mengabungkan semua keindahan wajah merupakan anggota tubuh yang sering kali mengundang fitnah dan kecemburuan. Berbagai macam bencana dan bahaya ada pada sufur. Tidak ada nash shahih yang membolehkan dibukanya wajah setelah disyari'atkannya hijab, kecuali pada saat ihram dalam haji dan umrah. Bahkan, ada kaum wanita yang tetap menutup wajah mereka

³ *Ibid.*, hal. 822

⁴ *Ibid.*, hal. 210.

ketika sedang ihram saat berbaur dengan laki-laki yang bukan muhram. Keterangan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunah adalah menutup wajah dan membiarkannya terbuka. Hijab berarti menutup wajah, bahkan hadapan orang buta, apalagi hadapan orang yang dapat melihat. Adapaun membuka wajah bagi wanita yang sedang menjalankan ihram dihadapan laki-laki yang bukan muhram, hal itu dapat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya dan juga membuat orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah lalai dalam beribadah kepada Allah SWT.⁵

Jika membuka kain penutup wajah wajib bagi wanita yang sedang mengerjakan ihram sebagaimana pendapat sebagian ahli fiqih yaitu ketika keadaan di rasa benar-bener aman, maka menutupnya lebih wajib, sebab, membuka wajah itu mengandung fitnah dan dapat menimbulkan gangguan. Pembolehan membuka wajah bagi wanita yang sedang ihram menunjukkan bahwa menutup wajah ditujukan kepadanya (wanita yang menjalankan ihram). Sebab, seandainya hijab ditujukan kepada selain dia, niscaya pembolehan dalam membuka hijab wajah itu tidak memiliki arti sama sekali. Lagi pula, ketika hijab diwajibkan, kaum wanita berusaha menutupi wajah mereka, sedangkan pembukaan wajah dan kedua telapak tangan sama sekali tidak mempunyai dasar.⁶

⁵ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi, 2007), hal. 81.

⁶ *Ibid.*, hal. 82.

Dengan demikian, hijab merupakan hal yang sangat mendesak sekaligus kewajiban yang tidak bisa dihindari. Hijab menjadi pelindung bagi laki-laki dan perempuan. Sementara pembukaan wajah menjadi sebab merosotnya akhlak dan kekacauan.

Diwajibkannya berhijab bagi wanita muslimah bertujuan agar ada pemisah antara dirinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya jika terpaksa harus pergi keluar rumah. Oleh karena itu, Islam memberkan kepadanya beberapa syarat dan etika mengenai keterpaksaan ini. Perlindungan terhadap wanita dengan hijab merupakan upaya melindungi masyarakatnya secara keseluruhan.

Allah SWT telah memerintahkan hijab ini melalui kitabNYa dan melalui RasulNya. Hal itu pula yang diamalkan oleh Ummahatul Mukminin pada masa-masa lalu yang gemilang dan sampai masa yang akan datang. Tubuh wanita secara keseluruhan adalah aurat, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Oleh karena itu, dia harus menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki.

2. Fungsi jilbab

Adapun fungsi jilbab antara lain sebagai berikut :

1. Karena Dapat menjaga wanita secara khusus dari gangguan laki-laki yang jahat dan orang-orang fasik.
2. Karena jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik.

3. Karena jilbab sebagai lambang rasa malu dan sekaligus sebagai fungsi untuk menutupi aurat.
4. Karena jilbab merupakan lambang kesucian.
5. Karena jilbab merupakan bukti ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷


Jilbab atau berjilbab bagi wanita dewasa merupakan cara untuk melindungi sebahagian dari anggota tubuh wanita itu sendiri. Karena itu jilbab termasuk hijab yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi wanita dan menghindari gangguan dari lawan jenisnya. Oleh sebab itu berjilbab tidak boleh hanya dikarenakan dari ekspresi rasa malu yang tercermin pada sikap kaum perempuan yang menutupi sisi sensualitasnya ketika bercampur dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, sosial, keilmuan, dan lain-lain. Hijab tidak lebih dari sebagai aktifitas, serta benteng pemelihara kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam aktifitas tersebut, guna mengantisipasi berbagai ancaman dan bahaya yang mengancam kesetaraan mereka.

Sebagian mereka berpendapat bahwa hijab merupakan sarana Allah untuk mendidik wanita dan sebagai jalan untuk mengembangkan wanita menuju sifat istiqomah kepada moralitas dan menjauhkan mereka dari berbagai akhlak tercela. Dari hipotesis dugaan dan sangkaan melahirkan


Ibid., hal. 83

sebuah hipotesis baru yang mereka anggap sebagai hakikat dan hikmah dibalik syariat hijab.⁸

Jilbab adalah baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan keredung. Allah SWT menyuruh umat-Nya khususnya wanita muslimah supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita yang tidak baik. Kesimpulannya bahwa wanita muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk satu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya. Kemudian Allah SWT memberi alasan bahwa menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka.



⁸ Sa'id Ramadhan, *Perempuan antara kezaliman system barat dan keadilan islam* (Karang Asem: Intermedia, 2002), hal. 184.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53)

Karena wanita yang wanita akan menjadi sasaran keinginan laki-laki wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperlak-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh banyak kefasikan dan kejahatan.⁹

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 22* (Semarang: karya Toha Putra, 1987), hal. 63.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan nabi Muhammad SAW. Agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita muslimah ayat diatas menyatakan katakalah kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka kedadanya dan perintahkan juga wahai nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan disamping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian

laki-laki misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada giliranya merangsang mereka. Demikianlah janganlah memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.

Dalam surah an-Nur ayat 31 Allah juga memerintahkan kepada wanita-wanita muslimah agar menahan pandangannya dan apa yang diharamkan Allah SWT. Untuk dilihat kaum wanita, memelihara kemaluanya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasanya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.¹⁰

3. Bentuk Jilbab

Pakar tafsir al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'ad ibn Jubair, Atha dan Al-Auzai' berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah waita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi SAW ibn Abbas, Qartadah, dan Miswar ibn Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, dan lain-lain.

¹⁰ H. Salim Bahreisy, dkk, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, jilid 5* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hal. 466.

Muhammad Thahir ulama besar dari Tunis memberikan contoh dari al-Qur'an dan sunah Nabi. Contoh yang diangkatnya yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kepada kaum muslimah agar mengulurkan jilbab mereka. Ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang jilbab ulama ini menulis bahwa cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita adat mereka namun, tujuan perintah ini adalah seperti berbunti agar mereka dapat dikenal sebagai wanita muslimah yang baik sehingga mereka tidak diganggu.¹¹

Pada hakekatnya jilbab adalah sarana untuk menutup anggota tubuh wanita yang seringkali menjadi perhatian lawan jenisnya, oleh sebab itu muncul larangan melihat atau mempertontonkan aurat agar lawan jenis tidak menikmati kemudian mengarah kepada perbuatan keji.

Imam al-Baghawi mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat aurat seorang laki-laki. Aurat orang laki-laki itu adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Demikian halnya wanita dengan wanita lainnya dan diperbolehkan melihat seluruh bagian badan jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah atau bangkitnya nafsu sahwat.

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa paha tu adalah aurat hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Jahsy ia bercerita Rasulullah SAW pernah berjalan melewati Mu'ammam sedang kedua

¹¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), hal. 524.

pahanya terbuka, maka beliau bersabda tutuplah kedua pahamu karena sesungguhnya paha itu termasuk aurat.

Syaikh Hasan Ayyub mengatakan seorang lelaki hadits jurhud memberikan hukum komperenshif dan penampakan syari'at yang universal mengamalkanya adalah lebih baik. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Ibnu Annas bahwa yang dimaksud dengan apa yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan.¹²

Pakaian merupakan nikmat yang sangat besar. Ia tidak hanya menjaga bagian-bagian khusus tubuh kita atau melindungi kita dari perubahan cuaca, tetapi juga berfungsi sebagai perhiasan yang dapat memperindah diri kita.¹³

Sebagai makhluk berbudaya yang mempunyai kehormatan kemanusiaan, badan manusia lain dengan badan binatang. Manusia mempunyai budi, akal dan perasaan muru'ah (kehormatan), sehingga bagian-bagian badanya ada yang harus ditutupi, tidak pantas di lihat oleh orang lain. Bagian-bagian yang harus ditutupi itu disebut aurat yang harus ditutup, sesuai dengan kehormatan kemanusiaanya.¹⁴ Yang dimaksud aurat di sini adalah

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 22.

¹³ Abdullah bin Shahih al-Fauzan, *perhiasan wanita muslimah* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2003), hal. 51.

¹⁴ Rachmat Djatnika, *system etika islam (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hal. 129

semua anggota badan wanita, kecuali yang biasa nampak seperti muka dan tangannya.¹⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Husein Shahab, bahwa batas-batas aurat wanita lebih luas ketimbang aurat laki-laki. Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim.¹⁶

Ulama' mazhab sepakat bahwa semua badan wanita adalah aurat selain muka dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak adalah muka dan kedua telapak tangan.¹⁷ Jadi jilbab adalah pakaian yang digunakan oleh wanita untuk menutupi auratnya.

Adapun syarat-syarat jilbab menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani yaitu:

1. Menutupi seluruh tubuh, kecuali yang boleh ditampakkan
2. Tidak berupa perhiasan yang mewah
3. Tidak boleh tipis
4. Tidak boleh ketat
5. Tidak boleh memakai parfum yang bisa menarik perhatian banyak orang
6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

¹⁵ M. fadloli H.CH, *pendidikan Budi Luhur menurut al-Qur'an* (Surabaya: al-Ikhlash, 1996), hal. 65.

¹⁶ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan As-sunnah* (Bandung: Mizan, 1993), hal. 44.

¹⁷ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 2003), hal 81

7. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir
8. Tidak berupa pakaian terkenal karena bisa menyebabkan kesombongan.¹⁸

B. Kontraversi Jilbab

Ada banyak kontroversi mengenai jilbab dalam Islam, sementara sebagian orang mukmin menganggapnya sebagai perintah Allah melalui al-Qur'an. Sebagian lainnya, baik muslim maupun non muslim, khususnya orang Barat, menganggapnya sebagai praktik yang menggelikan dan tidak beradab.

Banyak Muslim juga mengatakan bahwa apapun justifikasi *purdah* (jilbab) di masa lalu, di era modern ini tidak mempunyai relevansi sama sekali. Muslim ortodoks, khususnya ulama, di sisi lain, menganggap jilbab bagi wanita itu benar-benar wajib dan memaksanya dengan semua kelakuan yang bisa mereka lakukan. Sehingga kita bisa lihat di negeri-negeri seperti Arab Saudi di mana hukuman berat bisa ditimpakan kepada wanita jika keluar rumah tanpa jilbab.

Di negeri itu perempuan tidak diperkenankan keluar rumah sendirian. Salah seorang kerabat dekat muhrim, yaitu orang yang tidak boleh dikawini harus menyertainya di tempat umum. Jika tidak diiringi oleh salah seorang muhrim dikhawatirkan akan digoda atau diganggu. Di Iran juga, perempuan

¹⁸ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), hal. 172

diharuskan memakai *chador*, yaitu baju panjang dan longgar untuk menutupi kepala dan menutupi badan bagian atas, paling tidak selendang untuk menutupi kepala.¹⁹

Di beberapa negara Arab berbagai macam jilbab digunakan oleh perempuan. Sebagiannya menyelubungi seluruh muka serta kepala, hanya kelihatan matanya. Sebagianya menutupi kepalanya serta hidung dan membiarkan beberapa bagian muka dan mata terbuka. Sebagian perempuan hanya membiarkan satu mata terbuka dan menutupi yang selainnya dengan *jilbab* (pakaian longgar yang umumnya digunakan oleh perempuan Arab tradisional). Namun demikian, tidak ada praktik yang seragam mengenai jilbab di negara-negara Arab. Misalnya, di negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Tunisia, Maroko, Irak dan lain-lain, seseorang akan menemukan jilbab yang ketat di antara para perempuan dusun tradisional seiring dengan perempuan kota yang berpakaian modern.

Wanita di wilayah-wilayah perkotaan di negara-negara ini yang berjalan dengan gaya rambut yang berbeda-beda. Sedangkan di Pakistan, ditemukan perempuan yang terbaratkan berjalan dengan perempuan yang berpakaian *burqo* tradisional. Di India juga yang merupakan negeri sekuler, mengenakan jilbab tidak bisa dijadikan kewajiban. Pemakaian jilbab murni

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan transformasi al-Qur'an, perempuan dan masyarakat modern* (Yogyakarta: Ircisod, 1999), hal. 103.

tindakan sukarela. di antara kasus-kasus tertentu, akan terdapat tekanan yang memaksa dari komunitas lokal.²⁰

Di negeri-negeri Islam seperti Asia Tenggara, gambaran sangatlah berbeda. Di negara-negara ini perempuan secara tradisional telah memainkan suatu peran ekonomi yang penting. Hampir tidak ada rumaah tangga muslim di mana perempuan tidak mencari nafkah. Sehingga, dari permulaan mereka terbiasa terjun dalam dunia publik. Secara tradisional tidak ada sama sekali jilbab yang syar'i di antara mereka. Hanya setelah Revolusi Iran sebagian perempuan mulai mengenakan *chador*.

Dengan demikian di Indonesia dan Malaysia, hampir tidak di temukan bentuk *burqo* atau *hijab* yang seseorang temui di negara atau masyarakat Muslim lainnya. Hanya sedikit wanita saat ini bisa dilihat mengenakan *chador* di wilayah-wilayah perkotaan. Dengan demikian, akan terlihat bahwa berjilbab lebih bersifat sosio kultural daripada murni praktik keagamaan. Namun, argumen keagamaan mengenai jilbab tetap berjalan dengan penuh semangat. Muslim tradisional selalu berargumen bahwa mengenakan kerudung adalah perintah al-Qur'an dan perempuan yang tidak mematuhi perintah berjilbab dianggap bersalah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum Islam.²¹

Jilbab menurut pandangan kontemporer perlu kita ketahui bahwa di Mesir cadar dipakai oleh kalangan wanita-wanita maju dan kaya serta

²⁰ *Ibid.*, hal. 106.

²¹ *Ibid.*, hal. 104-105.

menengah hingga sekitar awal abad XX. Benih perubahan baru terjadi setelah sekian banyak cendikiawan Mesir yang berkunjung dan belajar di Eropa, khususnya Prancis. Lalu mereka kembali membawa angin perubahan serta pandangan-pandangan baru yang selama ini belum dikenal oleh negeri-negeri Islam, termasuk Mesir. Memang sebelumnya sudah ada sementara wanita yang menanggalkan pakaian tertutup akibat pergaulan mereka dengan wanita-wanita Barat. Khususnya Prancis yang datang ke Mesir.²²

Dalam penafsiran al-Qur'an dan Hadits tentang pemakaian jilbab pendapat Ulama' dan cendikiawan berbeda, dalam konteks ini perlu dicatat bahwa pada garis besarnya para cendikiawan dibagi dalam dua kelompok-kelompok pertama, mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau walaupun ada, maka itu sangat lemah lagi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu agama. Hal semacam itu tentu tidak dapat diterima.

Kelompok kedua, merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para Ulama, hanya saja dalam penerapannya antara lain dalam konteks pakaian/aurat, tidak mendapat dukungan Ulama terdahulu, dan sebagian ulama kontemporer.²³

Mahmud Syahrur merupakan salah seorang cendikiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Tetapi, karena kelemahan dalam disiplin ilmu agama maka apa yang dikemukakan sungguh sangat sulit diterima. Dalam konteks pemakaian jilbab, Syahrur menjelaskan bahwa pakaian tertutup yang

²² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta, Lentera Hati, 2004),. Hal. 165.

²³ *Ibid.*, hal. 172.

kini dinamai hijab (*jilbab*) bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.²⁴

Di sisi lain pendapat Syaikh Ali as-Sais yang mensyaratkan kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan orang pada masa turunnya al-Qur'an, syarat ini sangat sulit dipahami dalam konteks pendapat Abu Yusuf yang membolehkan membuka setengah tangan, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa pada masa turunya al-Qur'an wanita-wanita muslimah terbiasa menampakkan setengah tangan mereka, dan karena itu membuka setengah tangan mereka, sebagaimana pendapat Abu Yusuf bukanlah kebiasaan pada masa turunya al-Qur'an dari sini kita ketahui bahwa pendapat beliau adalah nalar.²⁵

Syaikh Muhammad Su'ud Jalal salah seorang ulama al-Azhar berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh ditampakan dari wanita adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat. Dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku buat mereka. Sedangkan dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dibuka dan ditampakan. Seperti wanita yang bekerja di kebun

²⁴ *Ibid.*, hal. 173.

²⁵ *Ibid.*, hal. 200.

yang terpaksa menyingsingkan bajunya atau mengangkat pakaiannya sampai kebetis.²⁶

Psikolog Indonesia Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa meninjau aurat dari sudut psikologi dan kepribadian bangsa, antara lain, ada dua pihak yang terkena dampak dari aurat yang terbuka yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa malu, sedangkan untuk yang menyaksikan, bisa timbul perasaan seperti terangsang, bangkit syahwatnya perasaan-perasaan yang timbul ini subjektif sifatnya, tergantung pada kondisi orang-orang yang bersangkutan dan sistem nilai yang dianut.²⁷

Jadi, jilbab adalah sejenis pakaian yang di pakai oleh wanita untuk menutupi auratnya terutama kepala sampai kedada yang bentuk kainnya tebal tidak tipis dan tidak mencolok dan menimbulkan maksiat apa bila dipandang oleh lawan jenis. Sedangkan tujuan memakai jilbab menurut syari'at adalah semata-mata bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah dan Rasul-Nya dan sebagai bukti keimanan seseorang.

²⁶ *Ibid.*,hal. 202.

²⁷ Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer* (Jakarta; Uin Jakarta,1988),. hal. 249.